



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/KEPMEN-KP/2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung keberhasilan percepatan pelaksanaan pembangunan sentra kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, perlu menetapkan lokasi pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN PERBATASAN.
- KESATU : Menetapkan lokasi pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.
- KEDUA : Lokasi pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Simeulue, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh;
 2. Kota Sabang, Provinsi Aceh;
 3. Mentawai, Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;
 4. Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;
 5. Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
 6. Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;
 7. Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
 8. Talaud, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
 9. Tahuna, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
 10. Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 11. Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 12. Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 13. Tual, Kota Tual, Provinsi Maluku;
 14. Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku;
 15. Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
 16. Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;
 17. Biak, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
 18. Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua;
 19. Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua; dan
 20. Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

